



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan sumber daya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan pembentukan karakter dan penguatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kompetensi dan pengembangan sumber daya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati Sekadau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas luar negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS terdiri atas pengangkatan dari formasi umum atau regular serta yang diangkat dari Tenaga Honorar kategori I dan/atau Kategori II adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat Pegawai adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan Pegawai Negeri Sipil.
7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Manajemen dan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi Teknis Manajemen dan Fungsional sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.



8. Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklat pim adalah penyelenggaraan diklat bagi PNS eselon II, III dan IV yang diselenggarakan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan pada pejabat struktural sesuai dengan jabatan struktural eselon II, III dan IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, manajerial di instansinya masing-masing.
9. Diklat prajabatan yang selanjutnya disebut diklat prajabatan CPNS adalah penyelenggaraan diklat bagi CPNS golongan I,II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer K1 dan/atau K2 yang diselenggarakan untuk membentuk PNS professional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai pelayan masyarakat.
10. Pelatihan Dasar CPNS adalah penyelenggaraan diklat bagi CPNS golongan I,II dan/atau golongan III yang diangkat dari formasi umum atau regular yang diselenggarakan untuk membentuk PNS professional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai pelayan masyarakat.
11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah diberi kewenangan tempat Pegawai Negeri Sipil menempuh Pendidikan dan Pelatihan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Biaya Pendidikan dan Pelatihan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM atau dengan sebutan lain adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
17. Bendahara pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
18. Tarif adalah istilah atau sebutan untuk sejumlah satuan biaya yang harus disetorkan peserta Diklat ke lembaga penyelenggara Diklat.
19. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
20. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembiayaan kebutuhan diklat bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau atas beban APBD.



- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:
- a. sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan diklat;
  - b. sebagai pedoman dalam pemberian biaya diklat bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau atas beban APBD; dan
  - c. sebagai pedoman dalam pelaporan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam rangka terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dalam pembiayaan diklat.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah :

- a. jenis, tempat dan komponen biaya diklat;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan diklat; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

### BAB III

#### KRITERIA, JENIS, TEMPAT DAN KOMPONEN BIAYA DIKLAT

### Pasal 4

- (1) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat ditugaskan untuk mengikuti Diklat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis diklat terdiri dari:
  - a. Diklat Teknis Manajemen dan Fungsional;
  - b. Diklat Kepemimpinan; dan
  - c. Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar CPNS.
- (3) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. diklat kepemimpinan tingkat II;
  - b. diklat kepemimpinan tingkat III; dan
  - c. diklat kepemimpinan tingkat IV.
- (4) Diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan didalam wilayah provinsi Kalimantan Barat;

- b. diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan diluar wilayah provinsi Kalimantan Barat; dan
- c. diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sekadau.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara diklat adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan diklat baik didalam Provinsi maupun diluar Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Selain penyelenggara diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklat dapat dilaksanakan didalam daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Komponen biaya diklat teknis manajemen dan fungsional terdiri dari :
  - a. biaya setoran wajib peserta kepada penyelenggara diklat;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. uang harian (uang makan, uang saku dan transport lokal).
- (2) Komponen biaya diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV terdiri dari :
  - a. biaya setoran wajib peserta kepada penyelenggara diklat;
  - b. biaya transportasi;
  - c. bantuan uang saku peserta; dan
  - d. bantuan rancangan proyek perubahan;
- (3) Komponen biaya diklat prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CPNS terdiri dari :
  - a. biaya setoran wajib peserta kepada penyelenggara diklat;
  - b. biaya transportasi;
  - c. bantuan uang saku peserta; dan
  - d. bantuan aktualisasi dan perlengkapan diklat.



- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

### PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DIKLAT

#### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban biaya setoran wajib peserta kepada penyelenggara diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a berupa kwitansi dan/atau bukti setoran kepada lembaga penyelenggara diklat.
- (2) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b berupa tiket alat transportasi dan bukti administrasi lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban Biaya uang harian (uang makan, uang saku dan transport lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam bentuk kwitansi pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada peserta diklat.
- (4) Pertanggungjawaban Bantuan uang saku peserta diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan/pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dibayarkan secara *lumpsum* yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah dari bendahara pengeluaran kepada peserta diklat.

- (5) Pertanggungjawaban bantuan rancangan proyek perubahan, aktualisasi dan perlengkapan peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dibayarkan secara *lumpsum* yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah dari bendahara pengeluaran kepada peserta diklat.

#### Pasal 8

- (1) Peserta diklat yang telah selesai menjalankan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan diklat kepada Bupati Sekadau Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen proyek perubahan dan sertifikat dan/atau surat keterangan sudah mengikuti diklat.

#### Pasal 9

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat sesuai dengan kebutuhan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Diklat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah.
- (2) Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan Diklat PNS sejak diundangkan Peraturan Bupati ini wajib berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian pelaporan pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk diklat yang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
SEKRERTARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 38 TAHUN 2018  
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SEKADAU

STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PNS  
 DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

**A. DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN DAN FUNGSIONAL**

No	Komponen Biaya	Besaran Biaya Per Orang ( Rp )	Keterangan
1.	Biaya setoran wajib kegiatan	Sesuai dengan besaran tarif yang berlaku pada lembaga penyelenggara diklat	Tarif ditetapkan oleh penyelenggara diklat
2.	Biaya transportasi	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	Berdasarkan ketentuan biaya transportasi dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3.	Uang makan, Uang saku dan Transport lokal	Dibayarkan secara <i>lumpsum</i> .	Berdasarkan ketentuan biaya uang makan, uang saku dan transport lokal dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

## B. DIKLAT KEPEMIMPINAN

No	Komponen Biaya	Besaran Biaya Per Orang ( Rp )			Keterangan
		DIKLAT PIM TK.II	DIKLAT PIM TK.III	DIKLAT PIM TK.IV	
1.	Biaya setoran wajib kegiatan	Sesuai dengan besaran tarif yang berlaku pada lembaga penyelenggara diklat	Sesuai dengan besaran tarif yang berlaku pada lembaga penyelenggara diklat	Sesuai dengan besaran tarif yang berlaku pada lembaga penyelenggara diklat	Tarif ditetapkan oleh penyelenggara diklat
2.	Biaya transportasi <i>on-off campus</i> peserta diklat pulang-pergi dari Sekadau ke tempat penyelenggara diklat	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	Berdasarkan ketentuan biaya transportasi dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3.	Bantuan uang saku	7.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	Dibayarkan secara <i>lumpsum</i>
4.	Bantuan rancangan proyek perubahan	8.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	Dibayarkan secara <i>lumpsum</i>

**C. DIKLAT PRAJABATAN / PELATIHAN DASAR CPNS**

No	Komponen Biaya	Besaran Biaya Per Orang (Rp)			Keterangan
		Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Di Kabupaten Sekadau	
1.	Biaya setoran wajib kegiatan	Sesuai dengan besaran tarif yang berlaku pada lembaga penyelenggara diklat	Sesuai dengan besaran tarif yang berlaku pada lembaga penyelenggara diklat	Di atur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tarif ditetapkan oleh penyelenggara diklat
2.	Biaya transportasi <i>on-off campus</i> peserta diklat pulang-pergi dari Sekadau ke tempat penyelenggara diklat	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	sesuai dengan biaya riil ( <i>at cost</i> )	Berdasarkan ketentuan biaya transportasi dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3.	Bantuan uang saku	1.000.000,00	6.000.000,00	-	Dibayarkan secara <i>lumpsum</i>
4.	Bantuan rancangan proyek perubahan	700.000,00	Tidak diberikan bantuan	-	Dibayarkan secara <i>lumpsum</i>

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 001